



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

REALISASI PENYELESAIAN PEMBAYARAN RAFAKSI MINYAK GORENG

Sulasi Rongiyati

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Polemik antara pengusaha ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai uang selisih antara Harga Acuan Keekonomian/HAK dan Harga Eceran Tertinggi/HET (rafaksi) minyak goreng dari program Minyak Goreng Satu Harga pada tahun 2022 sebesar Rp344 miliar sempat menimbulkan kekisruhan. Aprindo bahkan sempat mewacanakan untuk menghentikan penjualan minyak goreng di ritel-ritel, jika pemerintah tidak membayar rafaksi tersebut. Seperti diketahui Kebijakan rafaksi didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Utang pembayaran rafaksi minyak goreng terjadi karena Kemendag berpendapat bahwa Permendag No.3 Tahun 2022 yang menyebutkan pembayaran selisih harga akan dibayarkan 17 hari kerja setelah program Minyak Goreng Satu Harga selesai yaitu 31 Januari 2022, dibatalkan dan kemudian diganti dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Permendag Nomor 6 Tahun 2022 mencabut Permendag No.3 Tahun 2022, sehingga ditafsirkan telah membatalkan ketentuan mengenai rafaksi yang diatur dalam Permendag No.3 Tahun 2022. Realitanya program penyediaan minyak goreng berdasarkan Permendag No.3 Tahun 2022 tersebut telah dijalankan oleh para pelaku usaha. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menyatakan Kemendag tidak bisa memberikan surat hasil verifikasi rafaksi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebagai penanggung jawab dana rafaksi, karena Permendag No.3 tahun 2022 sudah dicabut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendag No.6 Tahun 2022 menyebutkan bahwa, segala perbuatan hukum yang dilaksanakan berdasarkan Permendag No.3 Tahun 2022, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan perbuatan hukum tersebut berakhir. Selanjutnya Pasal 12 menyebutkan bahwa BPDPKS, melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 serta telah dilakukan verifikasi oleh *surveyor* sebagaimana diatur Permendag No.3 Tahun 2022. Artinya tidak ada alasan Pemerintah tidak membayar rafaksi minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjabatani persoalan tersebut dengan menyarankan Kemendag membuat regulasi baru terkait kewajiban membayar rafaksi minyak goreng ke pengusaha. Aprindo menyebutkan, sejak awal 2023 Pemerintah menunggak Rp344 miliar kepada pelaku ritel terkait pengadaan minyak goreng yang hingga kini belum dibayar. Menurut Komisioner KPPU, Chandra Setiawan, hambatan kebijakan rafaksi dapat berdampak pada iklim usaha tidak kondusif dan dapat merugikan masyarakat. Usul KPPU tersebut didukung oleh Aprindo sebagai dasar hukum bagi Pemerintah untuk membayar tunggakan rafaksi minyak goreng. Pada sisi lain Kemendag menilai regulasi baru pembayaran rafaksi minyak goreng tidak diperlukan, mengingat Pemerintah sedang meminta *legal opinion* ke Kejaksaan Agung RI. Pendapat hukum tersebut akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk membayarnya.

Laporan Kemendag menyebutkan Kejaksaan Agung RI telah memberikan pendapat hukum atau *legal opinion* terkait utang rafaksi minyak goreng kemasan pada tanggal 11 Mei 2023. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, menyatakan bahwa hasil *legal opinion* tersebut menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayarkan utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada yaitu dengan mengacu pada hasil verifikasi yang dilakukan secara akuntabel profesional dari surveyor independen PT Sucofindo. Hasil verifikasi dari *surveyor independen* PT Sucofindo menunjukkan bahwa Kemendag harus membayar utang rafaksi ke pengusaha minyak goreng senilai Rp800 miliar. Jumlah tersebut merupakan gabungan rafaksi yang harus dibayar oleh pemerintah melalui *modern trade* dan *general trade*.

Pembayaran rafaksi tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena berdasarkan Permendag No.1 Tahun 2022 dan Permendag No.3 Tahun 2022, rafaksi akan diganti melalui dana di BPDPKS. Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Achmad Maulizal Sutawijaya, mengatakan bahwa anggaran untuk pembayaran utang rafaksi minyak goreng sudah disiapkan sejak awal tahun ini. Namun, BPDPKS masih menunggu pernyataan resmi dari Kemendag terkait perintah klaim pembayaran rafaksi minyak goreng.

Atensi DPR

Kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022 ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang memprioritaskan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, sekaligus menciptakan stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Pemberlakuan Permendag No.6 Tahun 2022 yang mencabut berlakunya Permendag No.3 Tahun 2022 berdampak pada terhambatnya pembayaran rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha. *Legal opinion* Kejaksaan Agung RI menekankan kewajiban Pemerintah untuk membayarkan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp800. Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya, perlu mengawal dan memastikan Pemerintah melalui BPDPKS melaksanakan pembayaran rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha dengan mengacu pada hasil verifikasi yang dilakukan secara akuntabel profesional dari *surveyor independen*.

Sumber

kompas.com 12 Mei 2023;

kontan, 12 Mei 2023;

kontan.co.id 14 Mei 2023;

mediaindonesia.com 9 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023